



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 460483
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor 421.9 / 75.PAUD / 412.42 / III / 2009

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca** Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan
PIMPINAN CABANG AISIYIAH KEC.BAURENO
Sebagai Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga **PAUD POS PAUD AISIYIAH DRAJAT I**
Nomor **03 / PCA / I / 2009**
Tanggal **09 JANUARI 2009**
- Menimbang** a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Penilai / Penilai Tgl 04 MARET 2009
Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut
dapat diberikan ijin operasional
b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas
ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat** 1. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
3. PP. No.73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. PP. No.27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
5.Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999, tentang
Kedudukan, Tugas susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
6.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.
81/M.PAN/3/2001, Tgl.19 April 2001,Tentang Organisasi dan tata Kerja
Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda
7.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 051/0/2001,Tgl.19 April 2001,
tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal PLSP (Direktoral
Pendidikan Anak Usia Dini)
8.Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat
dalam Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
- Nama Lembaga : POS PAUD "AISYIYAH DRAJAT I"
- Alamat : DS.DRAJAT KEC.BAURENO
- Jenis Pendidikan : POS PAUD
- Nama Penyelenggara : MARFU'AH, S.Pd
- Organisasi Penyelenggara : YAYASAN AISYIYAH
- Kedua** : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 06 MARET 2009 sd 05 MARET 2011
- Ketiga** :
- 1.Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat.
 - 2.Wajib meritaiati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 - 3.Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada
 - 4.Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tgl : 06-03-2009





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188/ 171 /412.201/2024

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
b. bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
c. bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini Pos PAUD Aisyiyah II Nomor 046/PP.ASY.II/IX/2023 Tanggal 10 Oktober 2023.
2. Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 416.44/BA.ljop/412.201/2023 tanggal 12 Oktober 2023.

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:
Nama Lembaga : POS PAUD AISYIYAH II
Alamat : Desa Drajat Kecamatan Baureno
Layanan Program : Satuan PAUD Sejenis
Organisasi Penyelenggara : Yayasan Aisyiyah

Kedua : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 22 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2027.

Ketiga : Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 25 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Drs. NURSUITO, MM

NIP. 0741013 199302 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800 / 6881 / 412.40 / 2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari :
KETUA PIMPINAN RANTING AISIYAH DS. DRAJAT KEC. BAURENO
Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : **POS PAUD " AISIYAH II "**
Tahun Berdiri : **2009**
No. SK Izin Pendirian : **421.9/75.PAUD/412.42/III/2009**
Nomor Surat : **012 / PP.AISY.II / DRJ / VI / 2016**
Tanggal Surat : **22 JUNI 2016**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Ijin Pendirian satuan PAUD.
b. Bahwa Izin Pendirian Satuan PAUD tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan Izin Pendirian Satuan PAUD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Intregatif
7. Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD
8. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
10. Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
Nama Lembaga : **POS PAUD " AISIYAH II "**
Alamat : **DS. DRAJAT KEC. BAURENO**
Jenis Program : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
Organisasi Penyelenggara : **AISIYAH**
Kedua : Izin Pendirian Satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai dengan adanya Pencabutan Izin
Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan Tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Pencabutan izin pendirian Satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan Kegiatan layanan PAUD atau Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 20 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro



Drs. HANAFI, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19641101 198903 1 014